



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Denny Ateng Prakoso

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: dennyateng03@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran *justice collaborator*. Peran *justice collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *observational research* dengan cara *Normatif* yaitu metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Analisis data disajikan secara deskriptif. Kemudian penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..

Kata kunci: korupsi; perkara pidana; perlindungan saksi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has been very widespread and has entered into all levels of society. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that occur and the number of losses of state finances and in terms of the quality of criminal acts of corruption committed more systematically that has entered all aspects of people's lives. In an effort to eradicate it can no longer be done as usual, but demands extraordinary ways as well. One of the government's efforts in the prevention and eradication of corruption is the role of justice collaborator. The role of the justice collaborator is that a person is a suspect but is not the main actor and can dismantle the people involved above him even though he has been corrupt but he also gets relief because it has helped in a process of dismantling facts and justice.

The type of research used is observationa research by Normative method, namely library research method, namely legal research conducted by studying and examining library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide an overview of the problems that are the subject

of research. Data analysis is presented descriptive. Then the authors draw the conclusions of this study deductively.

From the research results it can be concluded that the position of justice collaborator in corruption in the criminal justice system in Indonesia. The Criminal Procedure Code that is still in effect today in fact does not provide space for a criminal offender who is then used as a witness, because there are no regulations regarding the mechanism or forms of protection and the provision of rewards to a witnesses whose perpetrators in collaboration (justice collaborator). The legal protection of justice collaborators in the Indonesian Corruption Act is regulated in the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.

Keywords: *corruption; criminal case; witness protection*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan kata lain, konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian didalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Pengertian negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim,¹ ialah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Selain itu Konsep Negara Hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey yang merupakan salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga unsur utama *The Rule of Law*, yakni *Supremacy of law*, *Equality Before The law*, dan *Constitution Based On Individual Right*.² Selain konsep negara hukum menurut sistem *Anglo-Saxon*, terdapat pula konsep Negara Hukum yang berasal dari pemikiran Benua Eropa (Eropa Continental) yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl berupa unsur-unsur utamanya yaitu:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan

¹ Abdul Aziz Hakim, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur (Yogyakarta, hlm. 8.

²*Ibid*, hlm. 13.

Negara haruslah berdasarkan theory atau konsep *trias politica*;

3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-

pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Peran *justice collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Dalam tesis ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *justice collaborator*.

Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan meninjau lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang cenderung tertutup dan terorganisir, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, tentunya dengan mengaitkan dengan peraturan perundang-undang yang mengatur hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini ada dua pendekatan

yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari dan menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang (*teleologiskonstruktif*) dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur dalam pembentukan peraturan perundangan (*rechtvorming*).³

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1 Pengaturan Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab

Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP). Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perUndang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice Collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktek penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Sehingga peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup untuk mengakomodir para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Apabila dilihat keadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini maka sangat perlu untuk segera dilakukan perubahan maupun penambahan-penambahan peraturan

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 222.

terkait dengan pembahasan, mekanisme perlindungan, serta *reward* yang akan diberikan kepada seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak serta dapat menjadipengawasan maupun panduan bagi aparat penegak hukum.⁴

Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* antara lain;

1). United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 sebagai berikut: Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu

mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Presiden Indonesia menandatangani persetujuan pengikatan pada konvensi ini tahun 2006, sampai saat ini sudah 80% aturan yang tertuang dalam UNCAC diterapkan di Indonesia dan mungkin dapat mencapai 90% sehingga dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan saksi pelaku dapat berjalan maksimal. Intinya Tujuan Utama UNCAC adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien juga meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan.

⁴ Nixon, Syafruddin Kalo, et.al., 2013. Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 November 2013, hlm. 48.

2). United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir).

Tujuan dari dibuatnya konvensi ini oleh negara-negara di dunia, agar terdapat kerjasama antar negara. Karna kejahatan transnasional terorganisir dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Demikian halnya dengan konvensi PBB anti korupsi, di dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam pasal 26 sebagai berikut:

Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 159 tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir). Tujuan dari dibuatnya konvensi ini oleh negara-negara di dunia, agar terdapat kerjasama antar negara. Karna kejahatan transnasional terorganisir dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Demikian halnya dengan konvensi PBB anti korupsi, di dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam pasal

26 sebagai berikut: Ayat (2): Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini. Ayat (3): Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Dan juga pokok yang paling penting dalam konvensi ini yaitu terdapat pada pasal 12 ayat 1 tentang perampasan dan penyitaan aset tindak pidana yang antara lain menjelaskan: Negara-negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas :

- 1) Hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut.
- 2) Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan

untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini.

Sehingga dengan demikian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dikembalikan seluruhnya, sehingga negara dapat maju dan berkembang. Selain itu pada ayat 2 nya juga mempertegas antara lain: Setiap negara pihak wajib mengambil upaya yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan, atau penyitaan barang apapun yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini untuk tujuan akhir perampasan.⁵

3). Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Saat ini

Justice collaborator saat ini menjadi istilah yang semakin akrab ditelinga kita akhir-akhir ini. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pemukul keuntungan whistle blower serta berujung pada program perlindungan saksi dan korban atau pelapor (*whitness protection program*).

Selain itu seringkali terjadi "serangan balik" dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *whistleblower* maupun *justice collaborator*

dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Bagi para *whistleblower* maupun *justice collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Itulah sebabnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja samadalam perkara tindak pidana tertentu. Dari terjemahan SEMA yang lebih dulu disampaikan diatas, jelas tergambar persamaan dan perbedaan konsep keduanya.

Persamaannya baik pemukul keuntungan maupun pelaku yang bekerja sama sebagai saksi sama-sama mengetahui dan memiliki informasi terkait suatu kejahatan yang terjadi. Namun

⁵ Unite Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC UU No 5 Tahun 2009, tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir, Pasal 26 Ayat 2 dan 3 dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2.

perbedaannya, *whistle blower* adalah saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* adalah saksi pelaku. Saksi pelapor mengetahui ada suatu kejahatan dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini ia tidak ikut serta melakukan kejahatan, dia hanya mengetahui sehingga dia bukan pelaku kejahatan itu sendiri.

Kedudukan seorang *justice collaborator* tidaklah bersifat pasif ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengubah statusnya menjadi terpidana tapi membantu penegak hukum dan menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya semua pelaku kejahatan yang sama. Itu sebabnya peran dari *justice collaborator* seringkali menjadi sangat strategis.⁶

Maka itu salah satu cara untuk membongkar tindak kejahatan yang demikian adalah dengan mengganggu solidaritas para pelakudan dengan konteks itulah peran pelaku yang bekerja sama menjadi sangat vital dan strategis. Karena sentralnya peran seorang pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tuntas suatu kejahatan yang dilakukan banyak orang atau oleh suatu indikasi yang bersangkutan wajar mendapatkan insentif.

Diantara insentif itu dalam konteks penanganan kasusnya ialah pengurangan hukuman atau bahkan kekebalan dari penuntutan bagi *justice collaborator* yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan dan penuntutan suatu tindak pidana terorganisasi.

Diberikannya insentif atau perlakuan istimewa yang sebelumnya jarang diterima oleh setiap orang mengenai kekebalan hukum selain hanya pejabat diplomat yang berdasarkan konvensi internasional agar tidak di tuntutan oleh pengadilan tentu dapat mengundang partisipasi dari para calon-calon *justice collaborator* yang lain nantinya. Hanya saja lembaga perlindungan saksi dan korban yang melindungi saksi dan korban yang dilaksanakan secara undang-undang masih meperkenankan pelaku kejahatan dipidana sekalipun tuntutan itu ringan namun hidup itu masih berada dibalik jeruji besi.

Dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai perlakuan bagi *justice collaborator* dimana Atas bantuannya tersebut maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

⁶ "Badan Pembinaan Hukum Nasional" (<http://www.bphn.go.id/index.php?action=public&id=2012050813512713>) diakses pada tanggal 13 Maret Tahun 2013, Pukul 19:00.

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah atas perkara yang dimaksud.

Munculnya rasa kerancuan disini ialah dibentuknya surat edaran Mahkamah Agung dengan nomor 4 tahun 2011 mengenai perlakuan bagi *justice collaborator* dan *whistle blower* mengacuh pada ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional dan terorganisir. Masing-masing kedua konvensi tersebut telah menjadi undang-undang sebagai hukum positif dinegara Indonesia.

Secara teknis, untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), SEMA ini memberikan kriteria yang bersangkutan yaitu bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan dia mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Selain itu juga dipersyaratkan bahwa diperlukan adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud

secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dalam mengapresiasi pelapor dan saksi pelaku, mahkamah agung menerbitkan surat ini guna melindungi hak-hak yang berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang membantu dalam proses peradilan, pada ayat 1 surat ini antara lain:

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilisasi dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Dalam ayat 1 ini, jelas kalau *justice collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi patut dilindungi oleh hukum, selanjutnya ayat 2 juga memperjelas yang antara lain berisi:

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud padabutir ke

satu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

4). Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelakuyang Bekerjasama.

Peraturan Bersama tahun 2011 menyebut *justice collaborator* dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan bersama menteri merupakan bentuk tertulis yang sifatnya berupa pengaturan dan berlaku umum akan tetapi secara kewenangan, menteri tidak dapat mengeluarkan peraturan bersama karena tidak ada atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan. Walaupun

demikian Peraturan bersama tetap dapat digunakan dalam praktek tata Negara mengingat adanya kekosongan hukum khususnya yang mengatur perlindungan hukum dan perlakuan bagi *justice collaborator*.⁷

Peraturan bersama ini telah memberikan pengertian mengenai *justice collaborator* yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3. "Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan".

Peraturan Bersama ini menjamin *justice collaborator* akan memperoleh perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, penanganan secara khusus dalam hal pemisahan tempat penahanan, pemberkasan perkara yang terpisah, penundaan penuntutan, penundaan proses hukum dan memberikan kesaksian didepan

⁷ Rika Ekayanti, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No.1: 138-149, Mei 2015, hlm. 146.

persidangan tanpa menunjukkan wajah/identitasnya, serta pemberian penghargaan dalam hal keringanan tuntutan hukum termasuk hukuman percobaan, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain. Peraturan Bersama ini juga sudah mengatur mekanisme/tata cara pengajuan perlindungan *justice collaborator* melalui rekomendasi penegak hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian perlindungan dapat dibatalkan karena hal-hal tertentu.⁸

Meskipun cukup komprehensif namun Peraturan bersama ini didalamnya tidak memuat sanksi pidana apabila lembaga atau kementerian dan komisi didalamnya tidak menaati prosedur pemberian perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sehingga daya ikat dari pemberlakuan Peraturan Bersama ini masih lemah.

Kejaksaan dalam menerbitkan status *justice collaborator* akan terlebih dahulu melihat berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Apabila di dalam berkas pelaku sudah disebutkan pelaku telah ditetapkan sebagai

saksi pelaku yang dapat bekerjasama atau *justice collaborator*, maka pihak kejaksaan tinggal meneruskan apa yang sudah ada. Namun, apabila di dalam pelimpahan berkas oleh penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan belum ada status *justice collaborator* pada pelaku, kejaksaan berwenang untuk menentukan apakah pelaku dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* atau tidak.

Menurut M.A. Beernaert, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada *justice collaborator* dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:⁹

2 Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pada dasarnya bentuk perlindungan antara *whistleblower* dengan *justice collaborator* memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas. Pasal itu menyebutkan

⁸ Rika Ekayanti, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No.1: 138-149, Mei 2015, hal. 146.

⁹ Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Ayu Hapsari, 2012, Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi, Universitas Indonesia, hal. 76.

atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya

kepada penegak hukum tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Justice collaborator saat ini menjadi istilah yang semakin akrab ditelinga kita akhir-akhir ini. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pemukul keuntungan whistle blower serta berujung pada program perlindungan saksi dan korban atau pelapor (*whitness protection program*).

Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *whistleblower* maupun *justice collaborator* dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Terhadap fenomena tersebut, ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjadi “angin segar” bagi para *whistleblower* maupun *justice collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi

oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (2) berbunyi: seorang saksi dan juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.¹⁰

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan

rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutan mengenai peran yang dilakukan oleh *justice collaborator* dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat maka permohonan diajukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cirebon Timur Yogyakarta.
- Firman Wijaya, 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Prospektif Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.
- Muhadar dkk, 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan*

¹⁰Undang-undang perlindungan saksi dan korban (UU RI. 13 Tahun. 2006), penerbit P.T Sinar Grafika, cetakan pertama 2006, hlm 5.

Pidana, Putra Media Nusantara:
Surabaya.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,
2007. *Dualisme Penelitian Hukum*,
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta.

Jurnal

Nixon, Syafruddin Kalo, et.al., 2013.
Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower dan *Justice
Collaborator* Dalam Upaya
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, *USU Law Journal*, Vol. II-No.
2 November 2013.

Rika Ekayanti, 2015. Perlindungan Hukum
Terhadap *Justice Collaborator* Terkait
Penanganan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia, *Jurnal Magister Hukum
Udayana*, Vol. 4, No.1: 138-149, Mei
2015, hlm. 146.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban (UU RI. 13 Tahun. 2006).

Sumber Lain

Unite Nations Convention Against
Transnasional Organized Crime/
UNCATOC UU no 5 thn 2009, tentang
Konvensi PBB Anti Kejahatan
Transnasional Terorganisir, Pasal 26
Ayat 2 Dan 3 Dan Pasal 12 Ayat 1
dan 2.

"Badan Pembinaan Hukum Nasional"
(<http://www.bphn.go.id/index.php?action=public&id=201205081351271>)
diakses pada tanggal 13 Maret Tahun
2013, Pukul 19:00.

Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia
Ayu Hapsari, 2012, Konsep dan
Ketentuan Mengenai *Justice
Collaborator* dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia, Skripsi,
Universitas Indonesia.